



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TEGAL
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KOTA TEGAL

NOMOR : 503/013

NOMOR : W.13 - HH.09.05 - 115

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DEDY YON SUPRIYONO : Wali Kota Tegal berkedudukan di Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-73 tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Wali Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TEJO HARWANTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 64, Semarang, berdasarkan Surat Keputusan

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA	
KABAG PEM	KABAG HKM	ASISTEN I	SEKDA		

Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.-28.KP.03.03 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA	
KABAG PEM	KABAG HKM	ASISTEN 1	SEKDA		
					



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kota Tegal sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan dan kapasitas yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA	
KABAG PEM	KABAG HKM	ASISTEN 1	SEKDA		
					

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Tegal.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat Kota Tegal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Tegal yang berada di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 19 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Tegal.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan publik yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;


PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA	
KABAG PEM	KABAG HKM	ASISTEN 1	SEKDA		
					

- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berintegritas;
- c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam rangka menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik Kota Tegal PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU:
 1. mengoordinasikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 2. menyediakan fasilitas peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi Mal Pelayanan Publik berupa tempat, mebelair , koneksi internet dan instalasi listrik;
 3. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
 4. memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
 5. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA	
KABAG PEM	KABAG HKM	ASISTEN 1	SEKDA		
					

6. menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada angka 2.

b. PIHAK KEDUA:

1. menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi PIHAK KEDUA;
2. memanfaatkan dengan baik peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
3. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat terkait pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi PIHAK KEDUA;
4. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi PIHAK KEDUA;
5. menyediakan sarana dan prasarana penunjang selain tersebut pada huruf a angka 2 dalam pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi PIHAK KEDUA; dan
6. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Tegal dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur PARA PIHAK.

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA	
KABAG PEM	KABAG HKM	ASISTEN 1	SEKDA		
					

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal dan/atau sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
SURAT MENYURAT

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA TEGAL

u.p : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal

Alamat : Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 3 Kota Tegal

Telepon : (0283) 356101

Fax : (0283) 356101

Email : dpmptsp.tegalkota@gmail.com

a. PIHAK KEDUA



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Alamat : Jalan Dr. Cipto Nomor 64, Semarang

Telepon : (024) 3543063 /081327595442

Fax : -

Email : kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA	
KABAG PEM	KABAG HKM	ASISTEN I	SEKDA		
					

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan diadakan perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dan berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



TEJO HARWANTO

PIHAK KESATU,



DEDY YON SUPRIYONO

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA	
KABAG PEM	KABAG HKM	ASISTEN I	SEKDA		
					

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pengurangan dan atau penambahan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan diadakan perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dan berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


FEJO HARWANTO

PIHAK KESATU,


DEDY YON SUPRIYONO

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA	
KABAG PEM	KABAG HKM	ASISTEN 1	SEKDA		
					